



Pancasila Sebagai Filsafat Nasional Fondasi Pembentukan Hukum Di Indonesia

Agim Tri Valman

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Corresponding author: Bgagim@gmail.com

Kata Kunci:

Pancasila sebagai dasar negara, Filsafat hukum nasional, Legitimasi hukum, Nilai fundamental, Sistem hukum indonesia.

ABSTRAK

Pancasila merupakan dasar filosofis negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum yang menjadi pijakan pertama dalam pembentukan sistem hukum nasional indonesia, Namun, dinamika perkembangan masyarakat, globalisasi, serta pengaruh berbagai sistem hukum asing menimbulkan tantangan terhadap konsistensi implimentasi nilai-nilai pancasila dalam proses pembentukan maupun penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) dengan kenyataan praktik yang berorientasi pada pendekatan legalistik dan positivistik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan pancasila sebagai filsafat hukum nasional serta mengkaji nilai-nilai pancasila sebagai pondasi dalam proses pembentukan hukum yang ada di indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan filosofis. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa konsitusi dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran terhadap konsep-konsep filsafat hukum dan nilai-nilai pancasila sebagai dasar pembentukan hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pancasila memiliki kedudukan sebagai filsafat hukum nasional yang mengandung dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam penyelenggaraan hukum di indonesia. Sebagai cita hukum nasional pancasila berfungsi memberi arah, legitimasi, sekaligus batasan etis terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, dan praktik penegakan hukum agar selaras dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penguatan internalisasi nilai-nilai pancasila dalam proses legislasi, penafsiran hukum, serta penegakan hukum menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya sistem hukum nasional yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan berorientasi pada kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia.



PENDAHULUAN

Pancasila memegang peranan penting sebagai dasar filsafat negara serta sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sejak pertama kali dirumuskan dalam Sidang BPUPKI pada tahun 1945, Pancasila tidak hanya menjadi ideologi negara, namun juga fondasi filosofis, ideologis, dan normatif bagi seluruh sistem hukum Indonesia. Kedudukan Pancasila ini semakin diperkuat melalui Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, yang menegaskan bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan dan putusan hukum harus berlandaskan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pancasila dianggap sakti bukan karena benda atau simbolnya, melainkan karena kesepakatan bersama bangsa Indonesia untuk secara konsisten menjadikannya sebagai dasar bangsa ini. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVIII/MPR/1998, Pancasila sebagai dasar negara harus dilaksanakan dengan konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Khumaidi, 2015). Namun dalam praktiknya, penerapan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi tidak berjalan dengan baik. Meskipun Pancasila secara formal ditempatkan di posisi tertinggi dalam sistem hukum Indonesia, banyak peraturan perundang-undangan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh, seperti keadilan sosial, musyawarah, dan kemanusiaan. Ketidaksesuaian ini menciptakan jurang antara hukum ideal (*das sollen*) dan hukum positif (*das sein*), yang pada akhirnya menjadikan Pancasila hanya sekadar simbol tanpa pengaruh nyata dalam praktik hukum. Hal ini menjadi

masalah besar, karena tujuan utama Pancasila adalah menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum.¹

Pembangunan hukum nasional Indonesia pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai dasar yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bangsa. Sebagai negara yang dibangun atas keberagaman budaya, agama, adat istiadat, dan sistem sosial, Indonesia memerlukan suatu landasan filosofis yang mampu menjadi titik temu bagi seluruh komponen bangsa dalam membentuk sistem hukum yang berkeadilan. Landasan tersebut diwujudkan dalam Pancasila yang sejak awal kemerdekaan ditempatkan sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, sekaligus sumber dari segala sumber hukum negara. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa setiap produk hukum nasional pada dasarnya harus mencerminkan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila, sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma yang mengikat, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Dalam perspektif filsafat hukum, hukum tidak cukup dipandang sebagai aturan yang memiliki kekuatan mengikat secara formal, melainkan harus memiliki legitimasi moral, etika, dan filosofis yang menjadi dasar keberlakuannya. Filsafat hukum berupaya menjawab pertanyaan mendasar mengenai hakikat hukum, tujuan hukum, hubungan hukum dengan keadilan, serta nilai-nilai yang melandasi pembentukan suatu sistem hukum. Oleh karena itu, keberadaan Pancasila sebagai filsafat hukum nasional menjadi sangat penting karena memberikan orientasi normatif sekaligus etik

¹ Agam Ibnu Asa, M. Mukhtasar Syamsuddin, Rekontruksi makna pancasila dalam konteks sumber tertib hukum (tinjauan filsafat hukum, *Jurnal bhineka tunggal ika*, volume 12, nomor 01, mei 2025, hlm.59-77.

² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, "*Filosofi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*," *Jurnal Komunikasi Hukum*, 2024.

terhadap arah pembangunan hukum Indonesia. Pancasila tidak sekadar menjadi simbol ideologis negara, tetapi merupakan *rechtsidee* atau cita hukum yang menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, maupun hakim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara berkeadilan.³

Perkembangan hukum nasional dewasa ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks sebagai akibat dari globalisasi, kemajuan teknologi informasi, integrasi ekonomi internasional, serta meningkatnya tuntutan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Berbagai perubahan tersebut membawa konsekuensi berupa masuknya berbagai konsep hukum asing yang sering kali berorientasi pada positivisme hukum dan kepastian formal semata. Di sisi lain, dinamika politik hukum nasional juga menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tidak jarang dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek sehingga berpotensi mengabaikan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa. Kondisi demikian menimbulkan kesenjangan antara idealitas Pancasila sebagai dasar-filosofis hukum dengan realitas implementasinya dalam praktik pembentukan maupun penegakan hukum.⁴

Fenomena tersebut dapat diamati melalui berbagai persoalan hukum yang berkembang di Indonesia, seperti masih terjadinya ketimpangan dalam penegakan hukum, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, disharmoni antarperaturan perundang-undangan, serta lahirnya sejumlah regulasi yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh sejauh mana nilai-

³ Kaelan, *Filsafat Hukum Pancasila dan Semiotika Hukum Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2021), *Peran Pancasila sebagai Filsafat Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional*, "Cenderawasih Constitutional Review, 2025.

⁴ I. W. Sudirta, "Explore the Values of Pancasila as the Basic Philosophy in the Development of Indonesian Law," *Arena Hukum*, 2025

nilai Pancasila benar-benar diinternalisasikan dalam proses legislasi, penafsiran hukum, maupun pelaksanaan hukum. Dengan demikian, hukum nasional harus senantiasa dikembangkan berdasarkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang berpijak pada karakter bangsa Indonesia.⁵

Secara konstitusional, penguatan kedudukan Pancasila dalam sistem hukum nasional memperoleh legitimasi melalui ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Ketentuan tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap pembentukan norma hukum harus berorientasi pada nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial sebagai satu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai parameter filosofis dalam menguji arah politik hukum nasional sekaligus menjadi standar etik dalam mewujudkan sistem hukum yang sesuai dengan identitas bangsa Indonesia.

Di tengah transformasi sosial dan perkembangan hukum global, kajian mengenai Pancasila sebagai filsafat hukum nasional menjadi semakin relevan. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk menegaskan kembali posisi Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum yang tidak hanya menjamin kepastian hukum (legal certainty), tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif (substantive justice) dan kemanfaatan sosial (social utility). Penguatan dimensi filosofis Pancasila diharapkan mampu menghindarkan sistem hukum nasional dari dominasi pendekatan legalistik yang cenderung mengabaikan nilai moral dan budaya bangsa. Oleh karena itu, pembahasan mengenai Pancasila sebagai fondasi pembentukan sistem

⁵ D. Nuraini dkk., *"Implementasi Pancasila sebagai Dasar Hukum Negara dalam Era Modern,"* Moralita, 2025; V. S. S. Rubianti, *"Krisis Moralitas dalam Penegakan Hukum dan Relevansi Filsafat Hukum Pancasila,"* 2025.

hukum Indonesia memiliki urgensi akademik maupun praktis dalam rangka membangun sistem hukum nasional yang berkarakter, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Pancasila sebagai filsafat hukum nasional serta mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi dalam pembentukan sistem hukum Indonesia. Selain itu, artikel ini juga mengidentifikasi tantangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia, sehingga dapat dirumuskan arah penguatan sistem hukum nasional yang tetap berlandaskan pada cita hukum bangsa

HASIL DAN PEMBAHASAN

KAJIAN NORMATIF ATAS PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT HUKUM NASIONAL

Pancasila merupakan dasar filosofis negara Indonesia yang memiliki kedudukan fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai filsafat hukum nasional, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai ideologi negara, melainkan juga sebagai sumber nilai yang melandasi pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum nasional. Kedudukan tersebut menempatkan Pancasila sebagai pedoman normatif yang memberikan arah terhadap seluruh proses pembangunan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, setiap produk hukum yang dibentuk oleh negara harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam lima sila Pancasila.⁶

Dalam perspektif filsafat hukum, hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan yang mengikat masyarakat, tetapi juga sebagai

⁶ . Akbar Hadiprabowo, Wasino, dan Edi Kurniawan, "Pancasila in Modern Indonesian Legal Reform: Addressing Current Cases and International Debates on Ideology and Law," *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 4 (2024) 2151–2174.

instrumen untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketiga tujuan hukum tersebut harus berjalan secara harmonis sehingga hukum tidak kehilangan legitimasi sosial maupun moral. Pancasila memberikan landasan filosofis agar hukum Indonesia tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum yang bersifat formalistik, tetapi juga memperhatikan aspek moralitas, kemanusiaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Pancasila menjadi tolak ukur utama dalam menilai apakah suatu norma hukum telah sesuai dengan cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia.⁷

Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat tujuan negara, dasar negara, serta cita-cita nasional yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 juga menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Konsekuensinya, setiap norma hukum harus memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila baik secara materil maupun secara filosofis.⁸

Konsep tersebut sejalan dengan teori jenjang norma (*Stufenbau Theory*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky mengenai *staatsfundamentalnorn*. Dalam konteks Indonesia, para ahli hukum tata negara menempatkan Pancasila sebagai norma dasar tertinggi atau norma fundamental negara yang menjadi dasar pembentukan konstitusi serta seluruh peraturan perundang-undangan.

⁷ Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, Putu Eka Pitriyanti, dan I Wayan Suardana, "Hakekat Filsafat Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional," *Jurnal Sutasoma* 1, no. 1 (2022): 42-48

⁸ Erdin Tahir, "Pemaknaan Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia," *Yustitia* 9, no. 2 (2023): 133-157

Dengan kedudukan tersebut, Pancasila bukan sekadar norma politik, melainkan menjadi norma hukum tertinggi yang memberikan legitimasi terhadap keseluruhan sistem hukum nasional.⁹

Pancasila sebagai filsafat hukum nasional memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem hukum liberal maupun sistem hukum sosialis. Sistem hukum liberal cenderung menempatkan kebebasan individu sebagai orientasi utama, sedangkan sistem hukum sosialis lebih menekankan kepentingan kolektif negara. Sebaliknya, Pancasila menggabungkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara secara proporsional melalui prinsip keseimbangan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengakui hak-hak individu, sedangkan nilai persatuan Indonesia menempatkan kepentingan nasional sebagai tujuan bersama. Pada saat yang sama, sila kerakyatan menegaskan bahwa proses pembentukan hukum harus dilaksanakan melalui mekanisme demokrasi yang berlandaskan musyawarah untuk mencapai mufakat. Seluruh proses tersebut diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁰

Nilai ketuhanan dalam sila pertama memberikan dimensi moral dan etika terhadap sistem hukum nasional. Hukum tidak hanya dibentuk berdasarkan pertimbangan politik atau ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai moral yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dimensi ini menjadi pembeda antara negara hukum Indonesia dengan konsep negara hukum yang hanya menitik beratkan pada legalitas formal.

⁹ Hasaziduhu Möhö, Arianus Haref, dan Eka Periaman Zai, "Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional," *Jurnal MathEdu* 5, no. 3 (2022)

¹⁰ Halimah Nur Izzati dan Umi Muslikhah, "Pancasila sebagai Falsafah Bangsa Indonesia," *Desiderata Law Review* 2, no. 1 (2024)

Oleh karena itu, hukum Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama maupun norma kesusilaan yang berkembang di tengah masyarakat.¹¹

Selanjutnya, sila kedua mengandung prinsip penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Dalam perspektif hukum, nilai tersebut diwujudkan melalui perlindungan hak asasi manusia, persamaan di hadapan hukum (equality before the law), serta jaminan terhadap akses keadilan bagi setiap warga negara. Berbagai instrumen hukum nasional mengenai hak asasi manusia menunjukkan bahwa pembentukan hukum Indonesia berupaya melaksanakan nilai kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Namun demikian, implementasi nilai tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses terhadap keadilan, praktik diskriminasi, serta lemahnya perlindungan kelompok rentan dalam beberapa sektor hukum.¹²

Sila ketiga menegaskan bahwa hukum harus mampu menjaga integrasi nasional. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa membutuhkan sistem hukum yang mampu menyediakan kebutuhan pluralitas tersebut tanpa menghilangkan identitas nasional. Oleh sebab itu, pembentukan hukum tidak boleh menimbulkan perpecah belahan ataupun perlakuan yang diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu. Nilai persatuan menjadi pedoman penting dalam merumuskan berbagai kebijakan hukum agar tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

¹¹ M. Akbar Hadiprabowo, Wasino, dan Edi Kurniawan, "Pancasila in Modern Indonesian Legal Reform: Addressing Current Cases and International Debates on Ideology and Law," *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 4 (2024): 2158-2162.

¹² Kurdi dan Muhammad Arbani, "Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional," *Santhet (Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora)* 8,

¹³ Happy Sturaya Quratuainniza dan Irwan Triadi, "Keadilan Sosial dalam Perspektif Pancasila: Analisis Filsafat Hukum Indonesia," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 4, no. 1 (2025).

Nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat menghendaki agar pembentukan hukum dilakukan secara partisipatif. Peraturan perundang-undangan yang baik bukan hanya memenuhi prosedur formal pembentukan hukum, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*). Keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi merupakan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat sekaligus memperkuat legitimasi hukum yang dihasilkan. Dalam perkembangan praktik ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan pentingnya partisipasi publik sebagai bagian dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis.¹⁴

Sementara itu, sila kelima menjadi tujuan akhir dari seluruh sistem hukum nasional, yaitu terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial tidak hanya dimaknai sebagai persamaan di hadapan hukum, tetapi juga mencakup pemerataan kesejahteraan, perlindungan kelompok yang lemah, distribusi sumber daya yang adil, serta kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh hak-haknya. Dengan demikian, keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya diukur dari banyaknya peraturan yang dibentuk, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat.¹⁵

Berdasarkan kajian normatif tersebut dapat dipahami bahwa Pancasila memiliki fungsi ganda dalam sistem hukum Indonesia. Pertama, sebagai dasar filosofis yang memberikan arah terhadap pembentukan hukum nasional. Kedua, sebagai ukuran normatif dalam mengevaluasi kesesuaian suatu peraturan perundang-undangan dengan cita hukum bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap pembentukan hukum harus selalu berfokus pada nilai-nilai Pancasila agar hukum tidak kehilangan legitimasi filosofis maupun

¹⁴ Erdin Tahir, "Pemaknaan Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia," *Yustitia* 9, no. 2 (2023): 150-154.

¹⁵ Elfrida Herawati Siregar, Cahyo Budi Utomo, dan Moh. Sholeh, "Pancasila in the Context of Indonesian Legal Reform: A Critical Evaluation and International Debate," *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 4 (2024): 2093-2126

sosiologis. Dalam konteks negara hukum modern, keberadaan Pancasila tidak hanya menjadi simbol ideologi negara, tetapi juga menjadi landasan utama dalam membangun sistem hukum nasional yang demokratis, berkeadilan, dan mampu menjawab dinamika perkembangan masyarakat.

ANALISIS IMPLEMENTASI NILAI NILAI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Implementasi Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan aspek krusial dalam memastikan bahwa sistem hukum nasional tidak kehilangan arah filosofisnya. Secara normatif, Pancasila telah ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Namun, dalam praktiknya, internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses legislasi masih menghadapi tantangan pada tingkatan implementasi substantif.

Secara normatif, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan seharusnya mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.¹⁶ Akan tetapi, dalam kenyataan legislasi, sering kali terjadi dominasi pendekatan legalistik-formal yang menempatkan hukum semata-mata sebagai produk politik, bukan sebagai perwujudan nilai filosofis bangsa. Hal ini mengakibatkan sebagian regulasi lebih menekankan aspek kepentingan sektoral dibandingkan dengan kepentingan publik secara menyeluruh.

Selain itu, problem utama dalam pembentukan hukum di Indonesia adalah belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi. Meskipun secara formal partisipasi publik telah disediakan, dalam praktiknya sering kali partisipasi tersebut bersifat sekedar prosedur yang tidak terlaksana. Padahal, prinsip demokrasi yang terkandung dalam sila

¹⁶ Imam Asmarudin dkk., "Initiating the Reform of Principle Norms in the Formation of Laws in Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 12, no. 2 (2024): 208–226

keempat Pancasila menuntut adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses pembentukan kebijakan hukum.¹⁷

Lebih lanjut, harmonisasi nilai Pancasila dalam produk hukum juga menghadapi tantangan berupa tidak konsisten antar peraturan. Banyak peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih dan tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pancasila belum sepenuhnya berfungsi sebagai norma dasar yang secara efektif mengarahkan seluruh proses legislasi di Indonesia.

ANALISIS PERAN LEMBAGA NEGARA DALAM MEWUJUDKAN SISTEM HUKUM BERBASIS PANCASILA

Lembaga negara memiliki peran strategis dalam memastikan implementasi Pancasila dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam setiap pengambilan keputusan hukum.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislasi memiliki peran utama dalam memastikan bahwa setiap rancangan undang-undang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, dalam praktiknya, proses legislasi sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek yang dapat menggeser orientasi filosofis hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas normatif Pancasila dan realitas politik hukum.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang agar tetap sejalan dengan nilai-nilai dasar negara. Melalui mekanisme uji materi, Mahkamah Konstitusi sering kali menjadi garda terakhir dalam memastikan bahwa produk hukum

¹⁷ Elfrida Herawati Siregar dkk., "Pancasila in the Context of Indonesian Legal Reform: A Critical Evaluation," *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 4 (2024): 2093–2126.

tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang berlandaskan Pancasila.¹⁸

Di sisi lain, lembaga eksekutif berperan dalam implementasi kebijakan hukum. Namun, tantangan yang muncul adalah lemahnya penyesuaian antara kebijakan pemerintah dengan prinsip-prinsip keadilan sosial yang menjadi tujuan utama Pancasila. Akibatnya, implementasi hukum di lapangan seringkali belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dasar negara.

TANTANGAN IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT HUKUM DI ERA GLOBALISASI DAN TRANSFORMASI DIGITAL

Perkembangan globalisasi dan transformasi digital membawa dampak signifikan terhadap sistem hukum nasional. Di satu sisi, globalisasi membuka ruang integrasi hukum dengan sistem internasional. Namun di sisi lain, hal ini juga menimbulkan tantangan dalam mempertahankan identitas hukum nasional yang berlandaskan Pancasila.

Salah satu tantangan utama adalah masuknya nilai-nilai hukum asing yang tidak selalu sejalan dengan karakteristik sosial dan budaya Indonesia. Dalam konteks ini, terdapat potensi terjadinya *legal transplant* yang tidak bisa bersatu dengan nilai-nilai Pancasila. Jika tidak dikendalikan secara kritis, kondisi ini dapat mengikis karakter hukum nasional yang berbasis pada nilai-nilai lokal.

Selain itu, era digital juga menghadirkan tantangan baru dalam bentuk kerumitan regulasi di bidang teknologi informasi, perlindungan data pribadi, dan keamanan siber. Dalam situasi ini, Pancasila dituntut untuk berfungsi sebagai pedoman etis dalam merumuskan regulasi yang tidak hanya

¹⁸ M. Akbar Hadiprabowo dkk., "Pancasila in Modern Indonesian Legal Reform," *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 4 (2024): 2151-2174.

responsif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.¹⁹

STRATEGI PENGUATAN PANCASILA SEBAGAI FONDASI SISTEM HUKUM INDONESIA

hukum nasional memerlukan strategi yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Pertama, diperlukan penguatan paradigma pembentukan hukum berbasis nilai Pancasila melalui integrasi dalam setiap tahap *legislative drafting*. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap produk hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga valid secara filosofis.

Kedua, peningkatan kualitas pendidikan hukum berbasis Pancasila perlu dilakukan secara sistematis. Pendidikan hukum tidak hanya berfokus pada aspek normatif-positivistik, tetapi juga harus mengembangkan pemahaman filosofis dan etis mengenai hukum sebagai sarana mencapai keadilan sosial.

Ketiga, penguatan kelembagaan penegak hukum menjadi faktor penting dalam memastikan implementasi nilai-nilai Pancasila. Penegakan hukum yang berintegritas dan berorientasi pada keadilan substantif merupakan syarat utama dalam mewujudkan sistem hukum yang berlandaskan Pancasila²⁰.

Keempat, diperlukan penguatan budaya hukum masyarakat agar nilai-nilai Pancasila tidak hanya berhenti pada level normatif negara, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara secara formal, tetapi juga menjadi *living ideology* dalam kehidupan hukum nasional.

KESIMPULAN

¹⁹ Fitria Esfandiari dan Aan Eko Widiyanto, "Pancasila Legal System: Balancing Moral Values and Law Enforcement," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 19, no. 1 (2024).

²⁰ Prakoso dkk., "Pancasila as a Foundation for Legal Reform," *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 3 (2024): 1429–1468.

Berdasarkan hasil kajian normatif dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki kedudukan sebagai filsafat hukum nasional yang menjadi landasan filosofis, yuridis, dan moral dalam pembentukan sistem hukum Indonesia. Kedudukan tersebut menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang memberikan arah terhadap pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum nasional.²¹ Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etik, tetapi juga menjadi cita hukum (*rechtsidee*) yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan.²¹

Implementasi Pancasila dalam sistem hukum nasional menunjukkan bahwa pembangunan hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia, demokrasi konstitusional, persatuan nasional, dan nilai ketuhanan. Namun demikian, dinamika perkembangan masyarakat, globalisasi, serta meningkatnya kerumitan persoalan hukum mengakibatkan implementasi nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya terlaksana secara konsisten dalam praktik pembentukan maupun penegakan hukum.²² Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada lemahnya kedudukan normatif Pancasila, melainkan pada proses internalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam kebijakan publik, substansi hukum, struktur kelembagaan, serta budaya hukum masyarakat.²²

Dengan demikian, jawaban bahwa Pancasila merupakan fondasi utama dalam pembentukan sistem hukum Indonesia dapat diterima. Keberadaan Pancasila sebagai filsafat hukum nasional tetap memiliki

²¹ M. Akbar Hadiprabowo, Wasino, dan Edi Kurniawan, "Pancasila in Modern Indonesian Legal Reform: Addressing Current Cases and International Debates on Ideology and Law," *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 4 (2024): 2151–2174

²² Elfrida Herawati Siregar, Cahyo Budi Utomo, dan Muh. Sholeh, "Pancasila in the Context of Indonesian Legal Reform: A Critical Evaluation and International Debate," *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 4 (2024): 2093–2126.

relevansi yang kuat dalam menjawab perkembangan hukum kontemporer karena mampu menjadi instrumen normatif yang menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia.²³

DAFTAR PUSTAKA

- Asa, A. I., & Syamsuddin, M. M. 2025. Rekonstruksi makna Pancasila dalam konteks sumber tertib hukum Tinjauan filsafat hukum. Jurnal Bhineka Tunggal Ika.
- Asmarudin, I., dkk. 2024. Initiating the Reform of Principle Norms in the Formation of Laws in Indonesia. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan.
- Asmarudin, I., dkk. 2024. Initiating the Reform of Principle Norms in the Formation of Laws in Indonesia. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan.
- Esfandiari, F., & Widiyanto, A. E. 2024. Pancasila Legal System: Balancing Moral Values and Law Enforcement. Indonesian Journal of Law and Economics Review.
- Esfandiari, F., & Widiyanto, A. E. 2024. Pancasila Legal System: Balancing Moral Values and Law Enforcement. Indonesian Journal of Law and Economics Review.
- Hadiprabowo, M. A., Wasino, & Kurniawan, E. 2024. Pancasila in Modern Indonesian Legal Reform: Addressing Current Cases and International Debates on Ideology and Law. Journal of Law and Legal Reform.

²³ Fitria Esfandiari dan Aan Eko Widiyanto, "Pancasila Legal System: Balancing the Fulfillment of National Moral Values and Law Enforcement in Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 19, no. 1 (2024).

- Hadiprabowo, M. A., Wasino, & Kurniawan, E. 2024. Pancasila in Modern Indonesian Legal Reform: Addressing Current Cases and International Debates on Ideology and Law. *Journal of Law and Legal Reform*.
- Izzati, H. N., & Muslikhah, U. (2024). Pancasila sebagai Falsafah Bangsa Indonesia. *Desiderata Law Review*.
- Izzati, H. N., & Muslikhah, U. 2024. Pancasila sebagai Falsafah Bangsa Indonesia. *Desiderata Law Review*.
- Kaelan, 2021. *Filsafat Hukum Pancasila dan Semiotika Hukum Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Ketetapan MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998.
- Khumaidi, 2015. Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Kurdi, & Arbani, M. 2024. Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional. *Santhet (Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora)*, 8(2).
- Kurdi, & Arbani, M. 2024. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional. *Santhet Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora*.
- Möhö, H., Haref, A., & Zai, E. P. 2022. Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal MathEdu*.
- Nuraini, D., dkk. 2025. Implementasi Pancasila sebagai Dasar Hukum Negara dalam Era Modern. *Moralita*.
- Nuraini, D., dkk. 2025. Implementasi Pancasila sebagai Dasar Hukum Negara dalam Era Modern. *Moralita*.

- Prakoso, Rokhman, F., & Handoyo, E. 2024. Pancasila as a Foundation for Legal Reform: Evaluating the Impact of Civic Education on Indonesian Legal Systems. *Journal of Law and Legal Reform*.
- Pratiwi, I. A. W. K., Pitriyantini, P. E., & Suardana, I. W. 2022. Hakikat Filsafat Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Sutasoma*.
- Quratuainniza, H. S., & Triadi, I. 2025. Keadilan Sosial dalam Perspektif Pancasila: Analisis Filsafat Hukum Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*.
- Quratuainniza, H. S., & Triadi, I. 2025. Keadilan Sosial dalam Perspektif Pancasila: Analisis Filsafat Hukum Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*.
- Rubianti, V. S. S. 2025. Krisis Moralitas dalam Penegakan Hukum dan Relevansi Filsafat Hukum Pancasila.
- Rubianti, V. S. S. 2025. Krisis Moralitas dalam Penegakan Hukum dan Relevansi Filsafat Hukum Pancasila.
- Siregar, E. H., Utomo, C. B., & Sholeh, M. 2024. Pancasila in the Context of Indonesian Legal Reform: A Critical Evaluation and International Debate. *Journal of Law and Legal Reform*.
- Siregar, E. H., Utomo, C. B., & Sholeh, M. 2024. Pancasila in the Context of Indonesian Legal Reform: A Critical Evaluation and International Debate. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(4), 2093–2126.
- Sudirta, I. W. 2025. Explore the Values of Pancasila as the Basic Philosophy in the Development of Indonesian Law. *Arena Hukum*.
- Sudirta, I. W. 2025. Explore the Values of Pancasila as the Basic Philosophy in the Development of Indonesian Law. *Arena Hukum*.

Tahir, E. 2023. Pemaknaan Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia. Yustitia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.